



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA KHUSUS**  
Nomor: W2-U1/ 1115 /HK.02/1/2018

Tentang

**Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara  
Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus**

**Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus,**

- Membaca** :
1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
  2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan Nomor : W2-U1/7430A/HK.02/IV/2017. Tentang Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus ;
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 ditentukan bahwa dalam hal Termohon menolak untuk menerima uang sejumlah nilai ganti kerugian yang ditawarkan untuk dibayar, Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang untuk memeriksa Permohonan Penitipan Ganti Kerugian dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon ..... dst ;
  2. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan ketentuan Pasal 29 yang mengharuskan pemanggilan sidang terhadap Pemohon dan Termohon dalam Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) ;
  3. Bahwa panjar biaya proses perkara tersebut dibayar oleh pihak ketiga (Penggugat, Pemohon dan atau Pelawan) untuk selanjutnya dikeluarkan guna kepentingan penyelenggaraan proses penyelesaian perkara yang meliputi biaya-biaya : Panggilan, Pemberitahuan, Pelaksanaan Sita, Pemeriksaan Setempat, Sumpah, Penerjemah, Eksekusi dan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setiap penerimaan dan atau pengeluaran biaya proses perkara dimaksud harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing Jurnal maupun Buku Induk Keuangan Perkara ;
  5. Bahwa biaya proses sebagaimana dimaksud, dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada Putusan / Penetapan ;
  6. Bahwa Ketua Pengadilan setiap saat dapat memerintahkan Panitera untuk menutup buku masuk keuangan perkara dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan dan meneliti keadaan keuangan menurut kas dan uang nyata yang ada dalam brankas maupun yang dititipkan di Bank ;
  7. Bahwa pada bulan Januari 2018 kenaikan harga alat tulis kantor, maka Pengadilan Negeri Medan melakukan penyesuaian biaya proses dengan harga alat tulis kantor tersebut ;
  8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan menyesuaikan kondisi-kondisi dilapangan maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. W2-U1/7430A/HK.02/IV/2017, Tentang Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata



Pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini :

Mengingat dan  
Memperhatikan

1. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
4. RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang jenis dan atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Pertama

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tentang Penetapan Radius dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus ;

Kedua

: Wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus terbagi dalam radius-radius sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini guna menentukan besaran Biaya Panggilan Sidang, Pemberitahuan Putusan Pengadilan,

Ketiga

: Panjar biaya perkara adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini,

Keempat

: Pembayaran panjar biaya perkara oleh pihak-pihak dalam perkara dilakukan melalui Bank Tabungan Negara Cabang Medan dengan **No Rekening 00003-01-30-000863-3**;

Kelima

: Memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencatatan dengan tertib setiap penerimaan dan pengeluaran biaya proses penyelesaian perkara kedalam masing-masing buku jurnal maupun buku induk keuangan perkara;

Keenam


: Memerintahkan kepada Panitera untuk mengumumkan Surat Keputusan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dan meng-upload (mengunggah) ke dalam Web resmi Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus ;

**Ketujuh** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. W2-U1/7430A/HK.02/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,

**Kedelapan** : Menyatakan Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 22 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus,



Dr. Marsudin Nanggolan, S.H.,M.H  
NIP. 19610717 198803 1002

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Sebagai Laporan.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan.
3. Para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus.
4. Arsip.



**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA KHUSUS**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA KHUSUS**  
Nomor: W2-U1/ 1115 /HK.02/I/2018

Tentang

**PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA KHUSUS**

NO	KOMPONEN BIAYA PERKARA	BESARNYA BIAYA	SATUAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA	KETERANGAN
I	<b>GUGATAN/PERLAWANAN:</b>				
	A. Biaya Hak-hak Kepaniteraan				
	1. Pendaftaran Perkara Gugatan	Rp. 30.000,-		Rp. 30.000,-	- Disetorkan ke kas negara - Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan /putusan
	2. Materai	Rp. 6.000,-		Rp. 6.000,-	
	3. Redaksi	Rp. 5.000,-		Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses Pelaksanaan Perkara:				
	1. Panggilan Gugatan	Rp. 100.000,-	x3	Rp. 300.000,-	- Untuk biaya panggilan penggugat - Untuk biaya panggilan tergugat - Sumpah - Biaya ATK
	2. Panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-	x4	Rp. 400.000,-	
	3. Sumpah	Rp. 20.000,-		Rp. 20.000,-	
	C. Biaya Proses Gugatan	Rp. 150.000,-		Rp. 150.000,-	
Jumlah :				Rp. 911.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	
II	<b>Gugatan Sederhana:</b>				
	A. Biaya Hak hak Kepaniteraan :				
	1. Pendaftaran perkara Gugatan	Rp. 30.000,-		Rp. 30.000,-	- Disetorkan ke kas negara - Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan /putusan
	2. Materai	Rp. 6.000,-		Rp. 6.000,-	
	3. Redaksi	Rp. 5.000,-		Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses Pelaksanaan Perkara :				
	1. Panggilan Gugatan	Rp. 100.000,-	x3	Rp. 300.000,-	- Untuk biaya panggilan penggugat - Untuk biaya panggilan tergugat - Sumpah - Biaya ATK
	2. Panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-	x4	Rp. 400.000,-	
	3. Sumpah	Rp. 20.000,-		Rp. 20.000,-	
	C. Biaya Proses Gugatan	Rp. 150.000,-		Rp. 150.000,-	
Jumlah :				Rp. 911.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	
III	<b>Permohonan (Voluntair) :</b>				
	A. Biaya Hak-hak Kepaniteraan :				
	1. Pendaftaran perkara Permohonan	Rp. 30.000,-		Rp. 30.000,-	- Disetorkan ke kas negara - Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan /putusan
	2. Materai	Rp. 6.000,-		Rp. 6.000,-	
	3. Redaksi	Rp. 5.000,-		Rp. 5.000,-	
	B. Biaya Proses Pelaksanaan Perkara :				
	1. Panggilan Permohonan	Rp. 100.000,-		Rp. 100.000,-	- Untuk biaya panggilan pemohon - Sumpah - Biaya ATK
	2. Sumpah	Rp. 20.000,-		Rp. 20.000,-	
	C. Biaya Proses	Rp. 150.000,-		Rp. 150.000,-	
	Jumlah :				Rp. 311.000,- + Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius
IV	<b>Biaya Sita Jaminan /Sita Eksekusi / Sita Revindikasi/Sita Material :</b>				
	1. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 5.000,-		Rp. 5.000,-	- Disetorkan ke kas negara - Pembelian materai
	2. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-		Rp. 6.000,-	

	3. Benta Acara untuk 5 (Lima) Set 4. Transportasi	Rp. 25.000,- Rp. 400.000,-		Rp. 25.000,- Rp. 400.000,-	- Penyampaian berita acara - Rental kendaraan angkutan penumpang kelokasi perhari - Biaya jurusita
	5. Upah Jurusita 6. 2 (Dua) orang Saksi 7. Lurah/Staff 8. Biaya Pendaftaran di BPN 9. Biaya Pendaftaran untuk PNB	Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-		Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	- Saksi-saksi - Biaya petugas ukur kelurahan - Biaya untuk BPN - Disetorkan ke kas negara
Jumlah minimum panjar				Rp.1.611.000,- + Biaya Paggilan Sesuai dengan Radius	
V	Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan : 1. Pembentahan 2. Transportasi	- Rp. 500.000,-	2X 1Xperhan	- Rp. 500.000,-	- Untuk biaya jurusita ke kantordlurah, BPN, Penggugat, Tergugat - Sewa kendaraan/ rental untuk penumpang/ petugas  • Untuk biaya panggilan / pembentahan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak dalam bentuk Relas  Catatan Biaya baru disatukan dengan panjar biaya proses
Jumlah Biaya				Rp. 500.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	
VI	Upaya Hukum Panjar Biaya Banding : A. Biaya Hak- hak Kepaniteraan 1. Pendaftaran Perkara Banding 2. Redaksi B. Biaya Pelaksanaan Perkara 1. Pemberitahuan Pernyataan Banding 2. Penyerahan Memori Banding 3. Penyerahan Kontra Memori Banding 4. Pemberitahuan Berkas/Inzage a. Pembanding b. Tebanding 5. Biaya Banding PT 6. Ongkos Kirim Berkas 7. Pemberitahuan Isi Putusan PT a. Pembanding b. Tebanding	Rp. 50.000,- Rp. 5.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-		Rp. 50.000,- Rp. 5.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	- Disetorkan ke kas negara - Disetorkan ke kas negara  - Biaya jurusita  - Biaya jurusita - Biaya jurusita  - Biaya jurusita - Biaya jurusita - Disetorkan ke PT - Biaya jilid & foto copy - Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius & jumlah para pihak dalam bentuk relas
Biaya				Rp. 1.005.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	
VII	Upaya Hukum Kasasi: A. Biaya Hak- hak kepaniteraan 1. Pendaftaran Perkara Kasasi 2. Redaksi B. Biaya Pelaksanaan Perkara 1. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi 2. Penyerahan Memori Kasasi 3. Penyerahan Kontra Memori Kasasi 4. Biaya Kasasi MA RI 5. Ongkos Kirim Berkas	Rp. 50.000,- Rp. 5.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 500.000,- Rp. 150.000,-		Rp. 50.000,- Rp. 5.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 500.000,- Rp. 150.000,-	- Disetorkan ke kas negara - Disetorkan ke kas negara  - Biaya jurusita  - Biaya jurusita - Biaya jurusita  - Disetorkan ke MA RI - Biaya jilid & foto copy



	6 Pemberitahuan Isi Putusan MA a. Pemohon kasasi b. Termohon kasasi	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-		Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	- Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius & jumlah para pihak dalam bentuk relaas
Jumlah Panjar Biaya				Rp.1.205.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	
VIII	Upaya Hukum PK:  A. Biaya Hak-hak kepaniteraan : 1. Pendaftaran Perkara PK 2. Redaksi B. Biaya Pelaksanaan Perkara 1. Pemberitahuan Pernyataan PK 2. Penyerahan Memori PK 3. Penyerahan Kontra Memori PK 4. Biaya PK ke MA RI 5. Ongkos Kirim Berkas 6. Pemberitahuan Isi Putusan PK a. Pemohon PK b. Termohon PK	Rp. 200.000,- Rp. 5.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 150.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-		Rp. 200.000,- Rp. 5.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 150.000,-  Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	- Disetorkan ke kas negara - Disetorkan ke kas negara  - Biaya jurusita - Biaya jurusita - Biaya jurusita - Disetorkan ke MA RI - Biaya jilid & foto copy - Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius & jumlah para pihak dalam bentuk relaas
Jumlah				Rp.3.355.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	
IX	Perselisihan Hubungan Industrial  A. Biaya Hak-hak Kepaniteraan : 1. Pendaftaran Perkara Gugatan 2. Materai 3. Redaksi  B. Biaya Proses Pelaksanaan Perkara 1. Panggilan Gugatan 2. Panggilan Tergugat 3. Sumpah  C. Biaya Proses Gugatan	Rp. 30.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,-  Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp. 20.000,-  Rp.150.000,-		Rp. 30.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,-  Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 20.000,-  Rp. 150.000,-	
Jumlah				Rp. 911.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	
X	EKSEKUSI (Perkara BHT/Grose Akta/ Hak Tanggungan/ Pengosongan : A.Tahap I: Anmaning 1. Hak-Hak Kepaniteraan - Materai Anmaning - Biaya Pendaftaran PNB 2. Panggilan Anmaning Termohon	Rp. 6.000,- Rp. 30.000,- Rp. 100.000,-	1X 1X 2X	Rp. 6.000,- Rp. 30.000,- Rp. 200.000,-	- Pembelian materai - Setor ke kas Negara  - Jurusita - Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan dan jumlah para pihak dalam bentuk Relaas
Jumlah biaya				Rp. 236.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius	
B.Tahap II: Sita Jaminan / Sita Eksekusi / Sita Revindikasi / Sita Marital					

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redaksi Surat Penetapan</li> <li>2. Materai Penetapan</li> <li>3. Berita Acara Untuk 5 (Lima) set</li> <li>4. Transportasi</li> <li>5. Upah Jurusita</li> <li>6. 2 (Dua) orang saksi</li> <li>7. Lurah / Staff</li> <li>8. Biaya Pendaftaran di BPN</li> <li>9. Biaya Pendaftaran untuk di PNBP</li> </ol>	Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 25.000,-  Rp. 400.000,-  Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-		Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 25.000,-  Rp. 400.000,-  Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disetorkan ke kas negara</li> <li>- Pembelian materai</li> <li>- Penyampaian berita acara</li>   <li>- Rental kendaraan angkutan penumpang kelokasi perhari</li> <li>- Biaya jurusita</li> <li>- Saksi-saksi</li> <li>- Biaya petugas ukur kelurahan</li> <li>- Biaya untuk BPN</li> <li>- Disetorkan ke kas negara</li> </ul>
	<b>Jumlah biaya sita eksekusi</b>			<b>Rp. 1.611.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius</b>	
	<b>C.Tahap III: Eksekusi Riil</b>				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redaksi Surat Penetapan</li> <li>2. Materai Penetapan</li> <li>3. Berita Acara untuk 5 (Lima) Set</li> <li>4. Biaya Transportasi</li> <li>5. Upah Jurusita</li> <li>6. Biaya 2 (Dua) orang saksi</li> <li>7. Lurah / Staf</li> </ol>	Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 25.000,-  Rp. 400.000,-  Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 200.000,-		Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 60.000,-  Rp. 400.000,-  Rp. 2.000.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disetorkan ke kas negara</li> <li>- Pembelian materai</li> <li>- Penyampaian berita acara</li>   <li>- Rental kendaraan angkutan penumpang kelokasi perhari</li> <li>- Biaya jurusita</li> <li>- Saksi-saksi</li> <li>- Biaya petugas ukur kelurahan</li> </ul>
	<b>Jumlah biaya eksekusi</b>			<b>Rp. 3.371.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius</b>	
XI	<b>Biaya Menjalankan Putusan Lelang / Eksekusi</b>				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redaksi Surat Penetapan</li> <li>2. Materai Penetapan</li> <li>3. Berita Acara Lelang</li> <li>4. Jurusita</li> <li>5. 2 (Dua) orang Saksi</li> <li>6. Biaya Iklan di Surat Kabar</li> <li>7. Biaya Pendaftaran untuk PNBP</li> <li>8. Apraisal</li> </ol>	Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 60.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp.3.500.000,- Rp. 25.000,- Rp.3.000.000,-		Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 60.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp.3.500.000,- Rp. 25.000,- Rp.3.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disetorkan ke negara</li> <li>- Pembelian materai</li> <li>- Penyampaian berita acara</li> <li>- Biaya jurusita</li> <li>- Saksi-saksi</li> <li>- Disetorkan ke negara</li> </ul>
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 7.496.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius</b>	
XII	<b>Biaya Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi</b>				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redaksi</li> <li>2. Materai berita acara</li> <li>3. Biaya Perjanjian Jurusita untuk Penawaran Pembayaran</li> <li>4. Biaya Perjalanan Jurusita untuk Pemberitahuan Penerimaan Pembayaran dan Konsinyasi</li> <li>5. 2 (Dua) orang saksi</li> <li>6. Lurah / Staff</li> <li>7. Panggilan Pemohon dan Termohon</li> </ol>	Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 100.000,-  Rp. 100.000,-  Rp. 400.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-		Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 100.000,-  Rp. 100.000,-  Rp. 400.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disetorkan ke negara</li> <li>- Pembelian materai</li>   <li>- Biaya jurusita</li> <li>- Saksi-saksi</li> </ul>
	<b>Jumlah biaya</b>			<b>Rp. 1.011.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius</b>	
XIII	<b>Pengesahan Tanda Tangan Akta Dibawah Tangan Mengenai Keahliwarisan :</b>				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redaksi</li> <li>2. Materai</li> <li>3. Biaya Pemberkasan</li> </ol>	Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 50.000,-		Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 50.000,-	
	<b>Jumlah Biaya</b>			<b>Rp. 61.000,- Biaya pemberitahuan sesuai dengan Radius</b>	



XIV	<p><b>Biaya Perkara Niaga :</b></p> <p><b>1. Permohonan Kepailitan dan PKPU :</b></p> <p>Perincian :</p> <p>1. Redaksi 2. Biaya Materai 2 Lembar 3. Biaya Proses</p> <p>Biaya Tidak Tetap :</p> <p>1. Biaya Panggilan Pemohon 2. Biaya Panggilan Termohon 3. Biaya Penyampaian Putusan Foto Copy 4. PNBP (dengan besaran sebagaimana catatan dibawah)</p>	<p>Rp. 5.000,- Rp. 12.000,- Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-</p>	<p>2x 3x</p>	<p>Rp. 5.000,- Rp. 12.000,- Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 600.000,- Rp. 900.000,- Rp. 1.000.000,-</p>	<p>1. Untuk nilai utang sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dikenakan biaya PNBP sebesar Rp.1.000.000,-</p> <p>2. Untuk nilai utang antara Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,- dikenakan biaya PNBP sebesar Rp.2.000.000,-</p> <p>3. Untuk nilai utang antara Rp.50.000.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000.000,- dikenakan biaya PNBP sebesar Rp.3.000.000,-</p> <p>4. Untuk nilai utang antara Rp.250.000.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000.000,- dikenakan biaya PNBP sebesar Rp.4.000.000,-</p> <p>5. Untuk nilai utang diatas Rp. 500.000.000.000,- dikenakan biaya PNBP sebesar Rp.6.000.000,-</p>
Rp. 2.592.000,- Biaya Pemberitahuan Sesuai dengan Radius					
XV	<p><b>Gugatan HKI :</b></p> <p>Perincian :</p> <p>Biaya Tetap :</p> <p>1. Redaksi 2. Biaya Materai 2 Lembar 3. Biaya Proses</p> <p>Biaya Tidak Tetap :</p> <p>1. Biaya Panggilan Pemohon 2. Biaya Panggilan Termohon 3. Biaya Penyampaian Putusan dan Foto Copy</p>	<p>Rp. 5.000,- Rp. 12.000,- Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-</p>	<p>2x 3x</p>	<p>Rp. 5.000,- Rp. 12.000,- Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 600.000,- Rp. 900.000,- Rp. 1.000.000,-</p>	<p>Untuk pihak yang berada diluar wilayah kota Medan, biaya-biaya tersebut ditambah dengan biaya-biaya :</p> <p>1. Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Darat dengan kendaraan / travel pulang pergi</li> <li>Udara dengan standard tiket pesawat Garuda Kelas Ekonomi pulang pergi</li> </ul> <p>2. Akomodasi untuk Relaks diluar wilayah kota Medan dengan jarak tempuh yang mengharuskan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk menginap maka Penggugat wajib dikenakan biaya harian dan biaya penginapan satu malam dengan standard hotel bintang tiga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 100/PMK.02/2010.</p>
Rp. 2.592.000,- Biaya Pemberitahuan Sesuai dengan Radius					
XVI	<p><b>Permohonan Kasasi Perkara Niaga :</b></p> <p>Perincian :</p>				<p>Khusus untuk perkara HKI untuk pihak yang berada diluar wilayah kota Medan,</p>



	<p>Biaya Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Kasasi ke MA Rp. 5.000.000.-</li> <li>2. Biaya Kirim Berkas Rp. 500.000.-</li> <li>3. Biaya Pemberkasan Rp. 500.000.-</li> </ol> <p>Biaya Tidak Tetap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pemberitahuan Kasasi dan Penyerahan Memori Rp. 600.000.-</li> <li>2. Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi Rp. 300.000.-</li> <li>3. Biaya Penyampaian Putusan dan Foto Copy Rp. 1.000.000.-</li> </ol>			<p>Rp. 5.000.000.- Rp. 500.000.- Rp. 500.000.-</p> <p>Rp. 600.000.-</p> <p>Rp. 300.000.-</p> <p>Rp. 1.000.000.-</p>	<p>biaya-biaya tersebut ditambah dengan biaya-biaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darat dengan kendaraan / travel pulang pergi</li> <li>• Udara dengan standard tiket pesawat Garuda Kelas Ekonomi pulang pergi</li> </ul> </li> <li>2. Akomodasi untuk Relass diluar wilayah kota Medan dengan jarak tempuh yang mengharuskan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk menginap maka Penggugat wajib dikenakan biaya harian dan biaya penginapan satu malam dengan standard hotel bintang tiga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 100/PMK.02/2010.</li> </ol>
				<p>Rp. 7.900.000.-</p>	<p>Biaya Pemberitahuan Sesuai dengan Radius</p>
<p>XVII</p>	<p>Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Niaga :</p> <p>Perncian :</p> <p>Biaya Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya PK ke MA Rp. 10.000.000</li> <li>2. Biaya Kirim Berkas Rp. 500.000.-</li> <li>3. Biaya Pemberkasan Rp. 500.000.-</li> </ol> <p>Biaya Tidak Tetap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Pemberitahuan PK dan Penyerahan Memori Rp. 600.000.-</li> <li>2. Biaya Penyerahan Kontra Memori PK Rp. 300.000.-</li> <li>3. Biaya Penyampaian Putusan dan Foto Copy Rp. 1.000.000.-</li> </ol>			<p>Rp. 10.000.000.- Rp. 500.000.- Rp. 500.000.-</p> <p>Rp. 600.000.-</p> <p>Rp. 300.000.-</p> <p>Rp. 1.000.000.-</p>	<p>Khusus untuk perkara HKI untuk pihak yang berada diluar wilayah kota Medan, biaya-biaya tersebut ditambah dengan biaya-biaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darat dengan kendaraan / travel pulang pergi</li> <li>• Udara dengan standard tiket pesawat Garuda Kelas Ekonomi pulang pergi</li> </ul> </li> <li>2. Akomodasi untuk Relass diluar wilayah kota Medan dengan jarak tempuh yang mengharuskan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk menginap maka Penggugat wajib dikenakan biaya harian dan biaya penginapan satu malam dengan standard hotel bintang tiga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 100/PMK.02/2010.</li> </ol>

				Rp. 12.900.000,- Biaya Pemberitahuan Sesuai Dengan Radius
--	--	--	--	---

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 22 Januari 2018

 Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus,

  
  
Dr. Marsudin Nalagolan, S.H., M.H  
NIP. 19610717 198803 1002



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA KHUSUS**

NO.	RADIUS I Biaya Pemberitahuan/ Panggilan Rp. 100.000,-	RADIUS II Biaya Pemberitahuan/ Panggilan Rp.125.000,-	RADIUS III Biaya Pemberitahuan/ Panggilan Rp.150.000,-
1.	<b>KECAMATAN MEDAN BARAT</b> a. Kelurahan Kesawan b. Kelurahan Silalas c. Kelurahan Glugur Kota d. Kelurahan Pulo Brayan Kota e. Kelurahan Karang Berombak f. Kelurahan Sei Agul	<b>KECAMATAN MEDAN KOTA</b> a. Kelurahan Pandau hulu I b. Kelurahan Pasar Baru c. Kelurahan Pusat Pasar d. Kelurahan Mesjid e. Kelurahan Sei Rengas I f. Kelurahan Kota Matsum III g. Kelurahan Pasar Merah Barat h. Kelurahan Teladan Barat i. Kelurahan Teladan Timur j. Kelurahan Sudi Rejo I k. Kelurahan Sudi Rejo II l. Kelurahan Siti Rejo I	<b>KECAMATAN MEDAN MARELAN</b> a. Kelurahan Tanah Enam Ratus b. Kelurahan Paya Pasir c. Kelurahan Labuhan Deli d. Kelurahan Rengas Pulau e. Kelurahan Terjun
2.	<b>KECAMATAN MEDAN PETISAH</b> a. Kelurahan Petisah Tengah b. Kelurahan Sekip c. Kelurahan Sei Putih Barat d. Kelurahan Sei Putih Tengah e. Kelurahan Sei Putih Timur I f. Kelurahan Sei Putih Timur II g. Kelurahan Sei Sikambang D	<b>KECAMATAN MEDAN TIMUR</b> a. Kelurahan Gang Buntu b. Kelurahan Perintis c. Kelurahan Sidodadi d. Kelurahan Durian e. Kelurahan Gaharu f. Kelurahan Glugur Darat I g. Kelurahan Glugur Darat II h. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel i. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru j. Kelurahan Pulo Brayan Darat I k. Kelurahan Pulo Brayan Darat II	<b>KECAMATAN MEDAN LABUHAN</b> a. Kelurahan Besar b. Kelurahan Martubung c. Kelurahan Sei Mati d. Kelurahan Pekan Labuhan e. Kelurahan Nelayan Indah f. Kelurahan Tangkahan
3.	<b>KECAMATAN MEDAN BARU</b> a. Kelurahan Darat b. Kelurahan Petisah Hulu c. Kelurahan Babura d. Kelurahan Merdeka e. Kelurahan Padang Bulan f. Kelurahan Titi Rantai/Rante	<b>KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN</b> a. Kelurahan Pandau Hilir b. Kelurahan Pahlawan c. Kelurahan Sei Kera Hulu d. Kelurahan Sei Kera Hilir I e. Kelurahan Sei Kera Hilir II f. Kelurahan Sei Kera Hilir II g. Kelurahan Sidorame Barat I h. Kelurahan Sidorame Barat II i. Kelurahan Sidorame Timur j. Kelurahan Tegal Rejo	<b>KECAMATAN MEDAN BELAWAN</b> a. Kelurahan Belawan I b. Kelurahan Belawan II c. Kelurahan Belawan Sicanang d. Kelurahan Bagan Deli e. Kelurahan Belawan Bahari f. Kelurahan Belawan Bahagia

4.	<b>KECAMATAN MEDAN MAIMUN</b> a. Kelurahan Aur b. Kelurahan Hamdan c. Kelurahan Jati d. Kelurahan Kampung Baru e. Kelurahan Sei Mati f. Kelurahan suka Raja	<b>KECAMATAN MEDAN DELI</b> a. Kelurahan Tanjung Mulia b. Kelurahan Tanjung mulia Hilir c. Kelurahan Mabar d. Kelurahan Mabar hilir e. Kelurahan Kota Bangun f. Kelurahan Titi Papan	<b>KECAMATAN MEDAN AMPLAS</b> a. Kelurahan Harjosari I b. Kelurahan Harjosari II c. Kelurahan timbang Deli d. Kelurahan Bangun Mulia e. Kelurahan Sitirejo II f. Kelurahan Sitirejo III g. Kelurahan Amplas
5.	<b>KECAMATAN MEDAN POLONIA</b> a. Kelurahan Anggrung b. Kelurahan Madras Hulu c. Kelurahan Polonia d. Kelurahan Sari Rejo e. Kelurahan Suka Damai	<b>KECAMATAN MEDAN HELVETIA</b> a. Kelurahan Dwi kora b. Kelurahan Sei Sikambang C II c. Kelurahan Helvetia d. Kelurahan Helvetia Tengah e. Kelurahan Helvetia Timur f. Kelurahan Tanjung Gusta g. Keluran Cinta Damai	<b>KECAMATAN MEDAN TEMBUNG</b> a. Kelurahan Indra Kasih b. Kelurahan Sidorejo c. Kelurahan Sidorejo Hilir d. Kelurahan Bandar Selamat e. Kelurahan Bantan f. Kelurahan Bantan Timur g. Kelurahan Tembung
6.		<b>KECAMATAN MEDAN SELAYANG</b> a. Kelurahan Beringin b. Kelurahan Padang Bulan Selayang I c. Kelurahan Paadang Bulan Selayang II d. Kelurahan Sempakata e. Kelurahan Tanjung Sari f. Kelurahan Asam Kumbang	<b>KECAMATAN MEDAN DENAI</b> a. Kelurahan Tegal Sari Mandala I b. Kelurahan Tegal Sari Mandala II c. Kelurahan Tegal Sari Mandala III d. Kelurahan Denai e. Kelurahan Binjai f. Kelurahan Medan Tenggara
7.		<b>KECAMATAN MEDAN SUNGGAL</b> a. Kelurahan Babura Sunggal b. Kelurahan Sei Sikambang B c. Kelurahan Simpang Tanjung d. Kelurahan Tanjung Rejo e. Kelurahan Lalang f. Kelurahan Sunggal	<b>KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN</b> a. Kelurahan Tanjung Selamat b. Kelurahan Simalingkar B c. Kelurahan Simpang Selayang d. Kelurahan Kemenanagan Tani e. Kelurahan Lau cih f. Kelurahan Namu Gajah g. Kelurahan Sidomulyo h. Kelurahan Ladang Bambu i. Kelurahan Mangga
8.		<b>KECAMATAN MEDAN AREA</b> a. Kelurahan Pandau Hulu II b. Kelurahan Sei Rengas II c. Kelurahan Sei Rengas Permata d. Kelurahan Kota Matsum I e. Kelurahan Kota Matsum II f. Kelurahan Kota Matsum IV g. Kelurahan Sukaramai I h. Kelurahan Sukaramai II i. Kelurahan Tegal Sari I	<b>KECAMATAN MEDAN JOHOR</b> a. Kelurahan Kwala Bekala b. Kelurahan Pangkalan Mansyur c. Kelurahan Gedung Johor d. Kelurahan Kedai Durian e. Kelurahan Suka Maju f. Kelurahan Titi Kuning



		j. Kelurahan Tegal Sari II k. Kelurahan Tegal Sari III l. Kelurahan Pasar Merah Timur	
--	--	---	--

**Catatan :**

Ongkos relaas sesuai radius seperti tersebut diatas, belum termasuk biaya pengiriman surat-surat delegasi melalui POS ;

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 22 Januari 2018

⤵ Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus,

  
Dr. Marsudin Nainggolan, S.H.,M.H  
NIP. 19610717 198803 1002